



## Pengadilan Agama Padang

Jl. Durian Tarung No. 1 By Pass 25152 07517745373

[www.pa-padang.go.id](http://www.pa-padang.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Padang

# Layanan Pendaftaran Perkara Permohonan

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA. Khusus untuk permohonan pengangkatan/adopsi anak, Surat Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.
2. Surat Kuasa Khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasai kepada pihak lain).
3. Fotokopi Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis perkara yang akan diajukan gugatannya (lihat gambar)
2. Mengunjungi PTSP Pengadilan Agama Padang dan mengambil nomor antrian pelayanan untuk mendapatkan pelayanan di PTSP sesuai dengan kebutuhan.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Lamanya proses pendaftaran perkara, dalam hal berkas-berkas telah terpenuhi, adalah paling lama 1 (satu) hari.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Besaran Panjar Biaya Perkara untuk masing-masing pihak bergantung pada Radius Wilayah tempat tinggal, sebagaimana yang telah diatur dalam SK Panjar Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Padang.

## Produk Pelayanan

1. Salinan Penetapan



## Pengadilan Agama Padang

Jl. Durian Tarung No. 1 By Pass 25152 07517745373

[www.pa-padang.go.id](http://www.pa-padang.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Padang

### **Pengaduan Layanan**

Pengaduan atas layanan dapat diajukan melalui Meja Layanan Informasi dan Pengaduan yang terdapat di PTSP Pengadilan Agama Padang, melalui Whistleblowing System Mahkamah Agung RI (SIWAS), dan SP4N-LAPOR!